

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
2016

SOP 3


PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
EVALUASI PROPOSAL



LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LPPM)
UNIVERSITAS ALMUSLIM
BIREUEN - ACEH

SOP EVALUASI PROPOSAL


Tanggal Draft : 10-10-2016
Tanggal Berlaku : 01-12-2016
Kode Dokumen : SOP-UMUSLIM-LPPM-12-2016



1. TUJUAN : Pedoman ini dimaksudkan untuk mengatur prosedur evaluasi proposal yang dilakukan oleh penilai internal dalam memberikan penilaian pada proposal-proposal yang diajukan ke DIKTI agar sesuai dengan kriteria penilaian dalam buku pedoman pengabdian kepada masyarakat Simlitabmas.
2. RUANG LINGKUP : Ruang lingkup panduan ini mengatur prosedur evaluasi proposal oleh penilai internal yang sesuai dengan kriteria penilaian dari DIKTI.
3. TARGET MUTU : Semua proses evaluasi proposal oleh penilai internal terlaksana sesuai dengan aturan Dikti.
4. DEFINISI : Evaluasi proposal merupakan kegiatan penilaian terhadap proposal yang dilakukan oleh penilai internal.
5. REFERENSI :
 - a. Kebijakan Akademik Universitas Almuslim (KA-UMUSLIM-01)
 - b. Standar Akademik Universitas Almuslim (SA-UMUSLIM-01)
 - c. Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi Terbaru.
6. DIDISTRIBUSIKAN KEPADA : Semua pemegang *controlled copy*.
7. PROSEDUR
 - 7.1 Umum
 - 7.1.1 Prosedur ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Setiap perubahan atas langkah dalam prosedur dan formulir yang digunakan harus dibahas dalam forum yang ditentukan dan kemudian disahkan oleh Rektor.
 - 7.1.2 Penyusun prosedur dan pemeriksa prosedur bertanggung jawab untuk memastikan:
 - a. Semua personel yang terlibat dalam prosedur ini mengerti dan memahami setiap langkah dan ketentuan dalam prosedur ini.
 - b. Semua personel yang terlibat dalam prosedur ini harus memiliki kompetensi yang dipersyaratkan dalam dokumen wewenang dan tanggung jawab.
 - 7.2.3 Pemeriksaan dan monitoring kegiatan dalam prosedur ini tercantum dalam Daftar Pemeriksaan SOP (DP-UMUSLIM).

SOP EVALUASI PROPOSAL

Tanggal Draft : 10-10-2016
LPPM-Universitas Almuslim, Bireuen-Aceh, 2016



7.2 Ketentuan Umum

- 7.2.1 Kegiatan evaluasi proposal dilakukan 1 (satu) kali dalam satu tahun akademik (menyesuaikan dengan jadwal pengabdian kepada masyarakat eksternal DIKTI).
- 7.2.2 Peserta mevaluasi proposal adalah pengabdian yang telah mengajukan (mengunggah) usulan pengabdian ke DIKTI dan menyerahkan hard copy nya ke LPPM sebanyak 2 (dua) eksemplar.
- 7.2.3 Ka. LPPM bertanggung jawab atas penyelenggaraan evaluasi proposal.
- 7.2.4 Penyelenggaraan evaluasi proposal dilaksanakan oleh sebuah panitia yang dibentuk oleh Ka. LPPM.
- 7.2.5 Penyelenggaraan evaluasi proposal dipimpin oleh Ka. Puslit.
- 7.2.6 Ka. Puslit bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan evaluasi proposal.

7.3 Prosedur Evaluasi Proposal.

- 7.3.1 LPPM melihat user dan password pengusul pengabdian kepada masyarakat di simlitabmas dan menyerahkan kepada pengabdian untuk dapat login dan mendaftarkan proposal pengabdiannya.
- 7.3.2 Pengusul pengabdian kepada masyarakat mendaftar dengan melengkapi identitas usulan dan mengunggah dokumen usulan yang dibuat.
- 7.3.3 LPPM menugaskan dan memplotting penilai internal dan atau penilai eksternal.
- 7.3.4 Penilai memberikan penilaian terhadap tiap proposal, penilaian disesuaikan dengan skema hibah yang ditawarkan sesuai buku panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat edisi terbaru dari DIKTI.
- 7.3.5 Setiap proposal dinilai oleh dua penilai, bila skor tidak memenuhi syarat sesuai panduan Simlitabmas, maka diperlukan penilai ke-3.
- 7.3.6 Hasil penilaian oleh penilai diranking berdasarkan nilai skor dan pendanaan.
- 7.3.7 Ka. LPPM berhak menyempurnakan usulan pendanaan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan Simlitabmas dan panduan pengabdian DIKTI.
- 7.3.8 Pengumuman pemenang hasil evaluasi proposal diumumkan oleh LPPM.

7.4 Evaluasi Penyelenggaraan Evaluasi Proposal

- 7.4.1 Evaluasi penyelenggaraan evaluasi proposal dilaksanakan sesuai dengan catatan penanggung jawab pelaksanaan evaluasi proposal, berita acara pelaksanaan evaluasi proposal, dan dinamika perkembangan situasi dan kondisi.
- 7.4.2 Ka. LPPM memimpin Rapat Evaluasi Penyelenggaraan evaluasi proposal pada tiap akhir kegiatan.
- 7.4.3 Materi rapat evaluasi penyelenggaraan evaluasi proposal meliputi persiapan, pelaksanaan dan hal-hal yang mendukung dan menghambat kelancaran pelaksanaan evaluasi proposal.
- 7.4.4 Ka. LPPM menentukan tindakan perbaikan yang harus dilakukan pada periode evaluasi proposal berikutnya.

SOP EVALUASI PROPOSAL

Tanggal Draft : 10-10-2016
Tanggal Berlaku : 01-12-2016
Kode Dokumen : SOP-UMUSLIM-LPPM-12-2016



7.4.5 Penanggung jawab tindakan perbaikan yang tertulis dalam notulen rapat wajib memberikan laporan hasil tindak lanjutnya kepada Ka. LPPM sesuai batas waktu yang tertulis dalam notulen rapat.

7.4.6 Ka. LPPM wajib memberikan verifikasi atas perbaikan tindakan tersebut dan apabila diperlukan, Ka. Puslit wajib mengambil tindakan pencegahan agar tidak

